

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017**



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI  
TANAMAN PERKEBUNAN  
AMBON**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan langkah-langkah strategis yang akan di laksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 ini memuat informasi tentang program, strategis, indikator kinerja serta target yang akan dicapai pada tahun dan alokasi anggaran 2016.

Berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 7 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan birokrasi di lingkungan pemerintahan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategi.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon ini merupakan revisi dari Rencana Kinerja Tahunan terdahulu yang memuat Latar Belakang, Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Permasalahan yang dihadapi, Program dan kegiatan, Kebijakan dan Strategi tahun 2017 yang dilengkapi dengan Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk 1 (satu) periode.

Ambon, Desember 2016

**Kepala BBPPTP Ambon**



**Ir. Azwin Amir, MM**

**NIP. 19601130 198103 1 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Maksud dan tujuan.....	2
1.3 Sasaran.....	3
1.4 Dasar hukum.....	3
<b>BAB II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN</b> .....	5
2.1 Visi dan Misi.....	5
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	5
2.3 Strategi.....	7
2.4 Kebijakan dan Program.....	8
<b>BAB III. PERENCANAAN KEGIATAN</b> .....	10
3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub Kegiatan.....	10
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan.....	14
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	16

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan.....	17
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Meningkatnya kesadaran konsumen tentang produk ramah lingkungan membuka peluang terhadap naiknya permintaan sarana produksi yang bermutu dan berwawasan lingkungan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan. Dunia usaha perbenihan perkebunan juga semakin berkembang dalam menghasilkan beragam produk benih yang memberikan hasil yang bermutu dan memiliki produktivitas yang baik. Teknologi yang menghasilkan produk pestisida organik/biopestisida juga makin mengemuka karena tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan.

Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan tidak lepas dari kondisi benih yang digunakan dan penggunaan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan pestisida. Masalah benih tanaman perkebunan menjadi penting, mengingat komoditas tanaman perkebunan merupakan investasi jangka panjang pada periode relatif lama. Dengan demikian penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi.

Untuk mencapai sasaran yaitu tersedianya benih unggul bermutu (tepat varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) harus sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 44 tahun 1995 tentang perbenihan tanaman, benih bina yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui "Sertifikasi". Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 50/SR.120/09/2015 tentang produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan telah ditetapkan bahwa sertifikasi harus dilakukan terhadap produksi benih, baik melalui perbanyakan vegetatif maupun generatif.

Dalam upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan diperhadapkan dengan kendala yakni kondisi pertanaman yang masih dibudidayakan secara tradisional dan tidak memenuhi syarat pertanaman yang

baik, intensitas pemeliharaan rendah, usaha tani yang monokultur, sistem budidaya yang tidak optimal, kurang input teknologi baik dalam hal pemanfaatannya maupun aksesibilitasnya, adanya serangan OPT, dampak gangguan usaha perkebunan, belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar dan didominasinya pertanaman oleh tanaman tua/rusak.

Renstra Ditjenbun tahun 2015-2019 memberi arah bagi penyediaan benih unggul bermutu sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan pembangunan perkebunan dan penyediaan rakitan teknologi terutama untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produk perkebunan. Disamping itu beberapa hal yang memiliki keterikatan satu dengan yang lain dengan peningkatan ketersediaan teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan lembaga penyediaan teknologi dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang ramah lingkungan.

Sesuai amanat Permentan No. 10/Permentan/OT.140/2008, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPPTP Ambon tahun 2016 yang mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam renstra Ditjen Perkebunan tahun 2015-2019 dan Renstra BBPPTP Ambon tahun 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang mempresentasikan nilai kuantitatif dari setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Diharapkan RKT ini dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan BBPPTP Ambon dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2016. BBPPTP sebagai UPT pusat Ditjen Perkebunan kedepan diharapkan dapat memberikan pelayanan teknis yang lebih optimal kepada masyarakat dalam rangka memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKT tahun 2017 dimaksudkan sebagai acuan BBPPTP Ambon dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perkebunan tahun 2015-2019 dan Renstra BBPPTP Ambon 2015-2019, sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan RKT adalah :

- a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan;
- b. Menyediakan alat pengukur/dasar penilaian kinerja;
- c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja.

### **1.3. Sasaran**

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari RKT BBPPTP Ambon Tahun 2017 adalah tercapainya target kinerja tahun 2017 sesuai dengan penetapan kinerja per tahun yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkebun tahun 2015-2019

### **1.4. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Pertanian Tahun 2017 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2011 tentang Renstra Kementerian Pertanian 2010 – 2014;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negeran dan reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Sejalan dengan tupoksi yang diemban, maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon mempunyai Visi yaitu menjadi balai acuan yang profesional dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”.

Misi yang diemban sejalan dengan visi yakni:

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih, penerapan PHT, pengujian mutu pestisida, residu pestisida, logam berat dan aflatoksin;
- 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;
- 8) Meningkatkan pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

#### **2.2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mendukung kemajuan perkebunan di Indonesia khususnya wilayah kerja, BBPPTP Ambon memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan di setiap wilayah pengembangan;
- b. Meningkatkan upaya pengawasan peredaran benih bersertifikat di wilayah binaan;
- c. Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati;
- d. Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT;
- e. Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan dan mutu produk tanaman perkebunan;
- f. Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi;
- g. Menyusun dan menyempurnakan Standard Operational Procedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih;
- h. Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan.

Sasaran BBPPTP Ambon adalah :

- Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia BBPPTP Ambon, baik Petugas Struktural maupun fungsional PBT, POPT dan PMHP secara teknis maupun non teknis;
- Meningkatnya penggunaan benih bermutu di setiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait;
- Ekplorasi komoditi benih bermutu spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas;
- Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT;

- Perbanyak dan uji terap penggunaan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan;
- Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, dan hama vertebrata;
- Melakukan analisis residu pestisida, mutu pestisida, kandungan aflatoksin dan logam berat pada beberapa produk perkebunan;
- Penyusunan database dan pengembangan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Ambon.

### **2.3. Strategi**

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM khususnya yang ada pada Laboratorium BBPPTP Ambon dengan memberikan/mengikuti pelatihan, magang dan rekrutmen tenaga teknis sesuai kebutuhan.
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, asrama dan media audio visual.
- 4) Melengkapi sarana laboratorium sebagai penunjang untuk keamanan dan kenyamanan yang terjamin.
- 5) Meningkatkan unjuk kerja Laboratorium dengan memberikan informasi kepada masyarakat guna untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih, mutu produk perkebunan serta pengendalian OPT.
- 7) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, PMHP dan PPNS perkebunan.
- 8) Pengembangan dan pematapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 9) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

## 2.4. Kebijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai dengan berpedoman pada visi, misi dan strategi pembangunan perkebunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah : “Meningkatkan kemampuan SDM, peranan laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan sistem informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan”.

Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu:

- 1) Kebijakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perkebunan.  
peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih profesional sehingga mampu melaksanakan pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan analisis proteksi tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensi hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan, pengujian mutu pestisida, kandungan aflatoksin, residu pestisida dan logam berat. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pelatihan, magang bagi petugas serta pendampingan bagi petani.
- 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.  
Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengawasan, pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.
- 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  
Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, untuk pelestarian dan kekayaan sumber daya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan

dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan yang ditempuh dengan cara:

- Meningkatkan kesadaran petani pekebun dan pihak terkait terhadap pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
- Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.
- Meningkatkan mutu bahan pengendali dalam bentuk agens pengendali hayati, pestisida kimia, peningkatan mutu produk perkebunan dari kandungan aflatoksin, residu pestisida dan logam berat.

4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi.

Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
- Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi.
- Pengembangan sarana informasi kantor untuk pengelolaan dan penyebaran informasi.
- Pengelolaan dan penyebaran informasi dalam bentuk bulletin, leaflet, brosur, pamflet, artikel, film pendek, siaran pedesaan dan keikutsertaan dalam pameran.

Adapun program dari BBPPTP Ambon adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.

**BAB III**  
**PERENCANAAN KEGIATAN**

**3.1. Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub kegiatan**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
018.05.08	<b><i>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</i></b>
1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan
1779.003	Pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditas perkebunan
052	Pelaksanaan Pembinaan Desa Pertanian Organik berbasis Komoditas Perkebunan
053	Sertifikasi Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan a. Pendampingan Persiapan Sertifikasi Organik b. Pelatihan Sistem Pertanian Organik c. Preassesment
1781	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
1781.001	Pengawasan dan Pengujian mutu benih tanaman perkebunan
052	Pengujian dan sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan a. Uji observasi klon unggul lokal tanaman perkebunan b. Sertifikasi c. Pengujian mutu benih di laboratorium dan rumah kaca
053	Pengawasan Kebun Benih atau Penangkar dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan a. Pengawasan Peredaran Benih b. Evaluasi dan Pemurnian Sumber Benih c. Operasional PPNS
056	Koordinasi Pelaksanaan Dukungan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan a. Quality Kontrol Pengujian Mutu Benih b. Pembuatan Pasir Steril, bokasi dan pupuk kompos c. Pengembangan metode uji mutu benih d. Validasi metode uji mutu benih e. Uji provisiensi/uji banding antar analis mutu benih f. Uji provisiensi/uji banding antar laboratorium mutu benih g. Jejaring dan kerjasama laboratorium h. Jejaring dan kerjasama dengan BP2STP
1781.002	Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
052	Pengamatan dan Pemantauan OPT Tanaman Perkebunan a. Identifikasi dan koleksi OPT b. Surveillance dalam rangka pengembangan data base OPT c. Pengamatan peramalan OPT d. Analisa Pola sebaran dan daerah sebaran OPT e. Analisa GUP dan Inventarisasi DPI f. Pemantauan OPT Tebu di Maluku Utara

053	Pengembangan dan Pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati Tanaman Perkebunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan APH di wilayah kerja</li> <li>b. Eksplorasi, Identifikasi dan koleksi agensia hayati dan musuh alami</li> <li>c. Uji Invitro NEP terhadap OPT perkebunan di lab</li> <li>d. Uji jamur antagonis terhadap beberapa patogen tanah</li> <li>e. Pengujian standar mutu APH</li> <li>f. Pengembangan metode uji efikasi APH</li> <li>g. Pengembangan metode uji antagonis APH</li> </ul>
054	Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kaji terap PHT pada tanaman kakao di wilayah kerja</li> <li>b. Uji coba PHT pada tanaman cengkih di wilayah kerja</li> <li>c. Kaji terap PHT pada tanaman kelapa di wilayah kerja</li> <li>d. Kaji terap PHT untuk pengendalian OPT Pala di wilayah kerja</li> <li>e. Kaji terap PHT untuk pengendalian OPT Cengkih di wilayah kerja</li> <li>f. Demplot PHT pada tanaman pala di prov. Maluku</li> <li>g. Demplot PHT pada tanaman cengkih di prov. Maluku</li> </ul>
055	Pengujian Analisa Residu Pestisida atau APH tanaman Perkebunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian aflatoksin pada tanaman pala</li> <li>b. Pengujian mutu pestisida dan Residu pestisida</li> <li>c. Quality control pengujian mutu APH</li> <li>d. Perbanyak NEP di Lab</li> <li>e. Perbanyak APH di Lab</li> <li>f. Rearing serangga inang untuk bahan pengujian</li> <li>g. Validasi metode uji mutu APH</li> <li>h. Uji provisiensi/uji banding antar analis mutu APH</li> <li>i. Uji provisiensi/uji banding antar lab utu APH</li> <li>j. Jejaring dan kerjasama lab</li> </ul>
1781.003	Fasilitasi teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
060	Dukungan Teknis Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akreditasi ISO 17025 dan ISO 9001</li> <li>b. Operasional PPNSCP/CL pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi</li> <li>c. Penggunaan PNBP</li> <li>d. Persiapan Nursery</li> </ul>
1781.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
051	Penyusunan Rencana Program <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Program</li> <li>b. Penyusunan Rencana</li> <li>c. Monev</li> </ul>
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem pengendali Internal</li> </ul>
054	Pengelolaan Data dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan leaflet, banner dan majalah</li> <li>b. Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Perbenihan dan Proteksi</li> </ul>
056	Pengelolaan Perbendaharaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honor Satuan Kerja</li> <li>b. Laporan Keuangan</li> <li>c. Belanja Sewa</li> <li>d. Honor Panitia/Pejabat Pengadaan</li> </ul>

	e. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian f. Belanja Rumah Tanggal Balai g. Penyelesaian Aset BMN h. Honor Cleaning Service dan Pengamanan i. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
1781.951	Layanan Internal
053	Pengadaan Peralatandan Fasilitas Perkantoran
1781.994	Layanan Perkantoran
001	a. Pembayaran gaji dan Tunjangan b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

### 3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilakukan BBPPTP Ambon dan cara melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan pelayanan public yakni merehabilitasi gedung kantor sebagai sarana pelayanan yang representatif, peralatan laboratorium dan pemenuhan bahan pengujian laboratorium untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.
- b. Melakukan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar
- c. Melaksanakan pengawasan peredaran benih di wilayah binaan.
- d. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas.
- e. Melakukan pemurnian dan pengawalan sumber benih tanaman perkebunan di wilayah binaan.
- f. Melakukan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih tanaman perkebunan di wilayah binaan.
- g. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu.
- h. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan.
- i. Pelaksanaan pengujian analisis mutu, residu pestisida, kandungan aflatoksin dan logam berat.
- j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;



- k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- l. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2017 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik

## LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Eselon II/ Unit Mandiri K/L : BALAI BESAR PERBENIHAN DAN  
PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
(BBPPTP) AMBON

Tahun : 2016

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
Dukungan perlindungan perkebunan	Terlaksananya identifikasi, sosialisasi dan pembinaan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan	Desa pertanian organik	6	Desa
Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Sertifikasi dan pengujian mutu benih	250.000	batang
		Rakitan teknologi Spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan	12	paket teknologi
		Pengembangan teknoloi Proteksi Tanaman Perkebunan	12	Paket
		Fasilitasi teknis dukungan pengawasan dan pengujian benih dan teknologi proteksi tanaman perkebunan	12	bulan
		Layanan Dukungan manajemen Eselon I	12	Layanan
		Layanan Internal	1	Layanan
		Layanan Perkantoran	12	Bulan

Jumlah Anggaran :  
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan  
Rp. 15.144.431.000.-